

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara kesatuan yang berbentuk Republik atau lebih dikenal dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pernyataan ini secara tegas tertuang dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Republik Indonesia pada pasal 1 ayat 1 yang berbunyi “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik”.

Tujuan utama dibentuknya Negara adalah seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social.

Dalam rangka mencapai tujuan Negara tersebut, maka diselenggarakan pemerintahan Negara Indonesia. Untuk mencapai keefektifan penyelenggaraan pemerintah, dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal (18) ayat (1) yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah-daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan undang-undang. Sesuai dengan kedudukan Pemerintah Daerah dan Desa dalam pasal 18B yaitu, Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang.

Indonesia sebagai Negara Kepulauan dikelilingi oleh pulau-pulau yang berjumlah 17.480 pulau, dengan total laut sekitar 75 % dari total wilayah Indonesia. Riau adalah termasuk salah satu Propinsi yang memiliki pulau-pulau terluar yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia dan Singapura. Persoalan pembangunan dan pengembangan pulau - pulau diperbatasan negara dalam beberapa tahun terakhir telah menjadi topik bahasan penting.

Peran pemerintah dituntut untuk hadir didalam menangani dan pencapaian tujuan pembangunan hal ini batas wilayah suatu daerah didalam pengelolaan agar tidak terjadinya kesenjangan perkembangan kemahuan pembangunan dengan wilayah lainnya dengan mengedepankan pertumbuhan infrastruktu, perekonomian, fasilitas pendidikan dan penegakan hukum. Pengelolaan wilayah perbatasan oleh pemerintah pusat dan daerah dengan menerapkan strategi dan rumusan data-data terkait apa saja yang menjadi kendala didalam perkembangannya hal inilah pemerintah harus turut serta secara luas didalam pengembangannya.

Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 kawasan perbatasan Negara adalah wilayah yang penataannya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan Negara, ekonomi, sosial, budaya dan atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia. Pada Penjelasan pasal 5 ayat 5 kawasan perbatasan negara Merupakan kawasan strategis yang dilihatkan dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan.

Berdasarkan peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Nomor 1 Tahun 2015 pasal 2 tentang rencana Induk pengelolaan perbatasan Negara tahun 2015 – 2019 yang memfokuskan agenda prioritas :

- a. Penetapan dan penegasan batas wilayah Negara
- b. Peningkatan pertahanan dan keamanan, serta penegakan hukum
- c. Peningkatan pelayanan lintas batas Negara
- d. Peningkatan penyediaan infrastruktur kawasan perbatasan
- e. Penataan ruang kawasan perbatasan
- f. Pengembangan/pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan
- g. Peningkatan pelayanan sosial dasar kawasan perbatasan dan
- h. Penguatan/penataan kelembagaan

Unsur pemerintah didalam pengelolaan batas wilayah dalam pencapaian pembangunan tidak terkecuali wilayah Provinsi Riau melalui badan pengelolaan batas wilayah yang dinamakan sebagai Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Riau. Pembentukannya berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 2 tahun 2012 Tentang Pembentukan Organisasi Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Riau. Kemudian perubahan Peraturan Gubernur Riau Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Organisasi Badan Pengelola Perbatasan Daerah Proinsi Riau dan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Struktur Organisasi Tata Kerja dan lembaga Teknis Daerah.

Kehadiran Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Riau ini memiliki Visi untuk mewujudkan kawasan perbatasan yang berkepastian hukum dan

pembangunan kawasan yang kondusif untuk mensejahterakan masyarakat dikawasan perbatasan. Selain visi keberadaan badan ini juga memiliki misi yaitu :

1. Pemeliharaan dan pembangunan batas antar negara dan batas antar daerah.
2. Penegakan hukum, pertahanan dan keamanan dalam mewujudkan kawasan Perbatasan yang kondusif untuk melaksanakan berbagai kegiatan.
3. Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pengelolaan sumber daya alam di kawasan perbatasan yang seimbang dan berkelanjutan.
4. Mengupayakan pembangunan sarana prasarana fisik dan perekonomian di kawasan perbatasan.
5. Mempercepat pembangunan pelayanan sosial dasar dan penguatan kapasitas kelembangaan.

Dalam mewujudkan isi dan misi tersebut, Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Riau memiliki tiga tugas utama yaitu :

1. Pengelolaan batas wilayah negara
2. Pengelolaan dan pembangunan wilayah perbatasan
3. Pengelolaan batas wilayah antar daerah

Badan ini menjadi institusi yang strategis dalam mengelola perbatasan di Riau, apa lagi Riau tidak sekedar berbatasan dengan provinsi lain di Indonesia. Tetapi juga berbatasan dengan negara lain yaitu Malaysia. Di Riau terdapat dua tipe kawasan perbatasan yaitu yang pertama, kawasan perbatasan langsung antar negara yang berada di Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Meranti. Kemudian yang kedua, kawasan penyangga yang berada di Kabupaten Indragiri Hilir, kota Dumai dan Kabupaten Pelalawan.

Berdasarkan pendataan yang dilakukan Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah Riau, terdapat 24 pulau terluar yang berada di tiga kabupaten yaitu Bengkalis 13 pulau, Rokan Hilir 10 pulau dan kepulauan Meranti 1 pulau. Kabupaten Bengkalis memiliki pulau-pulau terluar yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia, dengan kondisi pulau pada umumnya tidak

berpenghuni dengan vegetasi, hutan bakau, alang-alang, semak belukar, dan perkebunan. Tiga belas Pulau itu adalah Pulau Rupat, Pulau Bengkalis, Pulau Payung, Pulau Mentele, Pulau Rampang, Pulau Baru, Pulau Ketam, Pulau Atung, Pulau Beruk, Pulau Pajak, Pulau Babi, Pulau Beting Aceh dan Pulau Sinpur.

Secara geografis Kabupaten Bengkalis dengan luas wilayah 7.773,93 km², yang mencakup daratan bagian timur pulau sumatera dan wilayah kepulauan, secara geografis merupakan daerah yang paling kompleks di Provinsi Riau, karena sebaran wilayah yang terdiri dari pulau-pulau di perairan Selat Malaka dan daratan Sumatera, yang berhadapan langsung dengan negara tetangga Malaysia terdiri dari 11 (sebelas) Kecamatan.

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 1 Tahun 2015, Tentang rencana induk pengelolaan perbatasan negara Tahun 2015 – 2019 Kabupaten Bengkalis terdapat 5 (lima) Kecamatan yang termasuk lokasi prioritas (lokpri) yaitu kecamatan bengkalis, bantan, bukit batu, rupert dan rupert utara.

Sejak Otonomi Daerah Tahun 2001, Kabupaten Bengkalis memang mendapat berkah yang luar biasa berupa dana bagi hasil yang meningkat cukup signifikan dibandingkan masa-masa sebelum otonomi. Namun fakta dilapangan menunjukkan kondisi ketertinggalan Kabupaten Bengkalis dalam berbagai sektor jauh melebihi kemampuan keuangan tersebut. Hal ini menuntut pemerintah Kabupaten Bengkalis bekerja keras untuk mencari dan meningkatkan sumber-sumber pembiayaan guna memenuhi kebutuhan bagi pembangunan.

Pembangunan di daerah perbatasan di Kabupaten Bengkalis bisa di bilang sangat lamban terkhusus di Kecamatan Rupert Utara. Karna yang menjadi fokus peneliti dalam penelitian ini kecamatan Rupert Utara maka saya akan membahas hal – hal yang dianggap penting tentang Kecamatan Rupert Utara.

Kecamatan Rupert Utara merupakan salah satu kecamatan yang perkembangannya sangat lamban hal ini disebabkan oleh kurang perhatian dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Masyarakat di kecamatan Rupert Utara masih sulit mendapatkan akses mengenai informasi baik daerah maupun pusat. Mereka lebih mudah mengakses informasi negara tetangga yaitu Malaysia ketimbang Indonesia sendiri, jadi tidak heran mereka lebih mengetahui perkembangan yang ada di Malaysia. Perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat bila dicermati, terkait dengan banyak hal di antaranya disebabkan oleh kebijakan pemerintah, seperti perluasan daerah perkotaan yang diikuti dengan perluasan pembangunan fisik dan sarana prasarana lain guna menunjang peningkatan kesejahteraan rakyat.

Tujuan penelitian ingin melihat pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam mengelola batas wilayah dalam mengarahkan ketertinggalan pembangunan dengan wilayah lainnya dikarenakan Kecamatan Rupert Utara dikelilingi laut yang tinggi akan potensi alam sehingga peran pemerintah diperlukan dalam pengembangannya. Adapun luas kecamatan Rupert Utara luas 628,50 km² dengan 8 (delapan) Desa yaitu pertama Desa Teluk Rhu, kedua Desa Kadur, ketiga Desa Tanjung Medang, keempat Desa Tanjung Punak, kelima Desa Titi Akar, keenam Desa Hutan Ayu, ketujuh Desa Suka Damai, dan kedelapan Desa Putri Sembilan.

Alat Transportasi yang digunakan dalam wilayah Desa \ Kelurahan di kecamatan Rupa Utara Darat dan Air.

Manfaat pengelolaan batas wilayah adalah agar terkaperna wilayah perbatasan yang berseberangan dengan perairan serta wilayah lainnya dengan membangun fasilitas pedesaan mulai dari infrastruktur, Peningkatan mutu pendidikan dan peningkatan ekonomi asli daerah.

Berdasarkan peraturan kepala Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan Nomor 1 tahun 2015 terdapat beberapa daerah yang masuk kedalam daerah perbatasan salah satunya di Riau

Table 1.1 Sebaran Lokpri Berdasarkan rencana induk pengelola batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2015-2019 (provinsi Riau)

No.	Kabupaten/Kota	Batas D/L	Lokpri				
			2015	2016	2017	2018	2019
1.	Rokan Hilir	L	-	Pasar Limau Kapas	Sinaboi	Bangka	Bangka
2.	Dumai	L	-	Dumai Kota	Madang Kampas	Sungai Sembilan	Sungai Sembilan
		-	-	Dumai Timur	Dumai Timur	Dumai Timur	Dumai Timur
		-	-	Dumai Barat	Dumai Barat	Dumai Barat	Dumai Barat
3.	Bengkalis	L	Rupa Utara Bengkalis	Rupa Bukit Batu	Bantan Bukit Batu	Bantan Bukit Batu	Bantan Bukit Batu
		-	-	-	-	-	-
4.	Kep. Meranti	L	Rangsang Barat	Merbau	Pulau Merbau	Tasik Putri Uyu	Tasik Putri Uyu
		-	-	Rangsang	Rangsang	Rangsang	Rangsang
5.	Pelalawan	L	-	-	-	Kuala Kampar	Kuala Kampar
6.	Indragiri Hilir	L	-	Kateman	Pulau Buring	Pulau Buring	Pulau Buring
		-	-	Rupa	Sinaboi	Bangka	Bangka


Sumber : Badan Pengelolaan Perbatasan Kabupaten Bengkalis, 2017

Kabupaten Bengkalis merupakan Kabupaten yang berada di provinsi Riau dan merupakan Wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia. Kabupaten Bengkalis terletak diantara segitiga pertumbuhan Malaka yaitu Indonesia-malaysia-singapura (IMS-GT) dan Indonesia-Malaysia-Thailand (IMT-GT).

Wilayah perbatasan pada dasarnya termasuk dalam kategori daerah rawan tetapi bersifat strategis karena didukung oleh posisi geo-ekonomi yang menguntungkan. Berdasarkan masalah-masalah yang dipaparkan terkait permasalahan pertumbuhan ekonomi di daerah perbatasan khususnya di kab Bengkalis maka ada perlunya suatu penelitian terkait upaya pengembangan wilayah kab bengkalis. Pengembangan yang di maksud adalah mengembangkan komoditas unggulan dan ketertarikannya terhadap pusat-pusat pelayanan yang ada di Kab Bengkalis yang bertujuan untuk mempercepat perekonomian.

Melihat data peta Pos Lintas Batas (PLB) yang ada di Provinsi Riau, masih banyaknya PLB yang tidak Berfungsi, salah satunya di Kecamatan Rupert Utara. Ini bisa dilihat dari Gambar Peta Pos Lintas Batas (PLB) di Provinsi Riau :

Gambar 1.1 : Peta Pos Lintas Batas Provinsi Riau



Sumber : Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Provinsi Riau 2017

Perlu diinformasikan bahwa pada saat survei/observasi dan wawancara dengan pihak Badan Pengelola Perbatasan (NPPD) dilakukan, tidak semua PLB di Provinsi Riau yang aktif. Ini terlihat dari Gambar Pos Lintas Batas (PLB) diatas yang Menjelaskan Ada lima PLB yang aktif, yaitu: (1) PLB Panipahan Kabupaten Rokan Hilir; (2) PLB Sungai Pakning Kabupaten Bengkalis; (3) PLB Tanjung Samak Kabupaten Kepulauan Meranti; (4) PLB Serapung Kabupaten Pelalawan; dan (5) PLB Guntung Kabupaten Indragiri Hilir. Sementara itu, enam PLB lainnya tidak aktif, yaitu: (1) PLB Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir; (2) PLB Tanjung Medang Kabupaten Bengkalis; (3) PLB Selat Baru Kabupaten Bengkalis; (4) PLB Teluk Belitung Kabupaten Kepulauan Meranti; (5) PLB Kuala Gaung Kabupaten Indragiri Hilir; dan (6) PLB Kuala Enok. (Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Provinsi Riau)

Melihat letak Geograis dan jumlah Penduduk yang ada di Kecamatan Rupert Utara dengan jumlah penduduk 15.351 Jiwa dan menaungi 8 Desa dengan 34 RW dan 75 RT, seperti pada tabel berikut :

Tabel I.II : Jumlah Penduduk Kecamatan Rupert Utara, 2017

No	Nama Kelurahan / Desa	Luas Wilayah(km)2	Jumlah Penduduk
1	Tanjung Medang	66	2540
2	Teluk Rhu	72	2240
3	Tanjung Punak	73	791
4	Kadur	107,2	1745
5	Titi Akar	186	3770
6	Puteri Sembilan	57	1421
7	Suka Damai	58	820
8	Hutan Ayu	57	1032
		Total Penduduk	14359

Sumber : Kantor Camat Rupert Utara 2017

Melihat Hal ini Pendidikan merupakan salah satu faktor penting untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pendidikan juga menjadi faktor penggerak bagi masyarakat untuk terjadinya perubahan cara hidupnya yang lebih baik dalam pola tingkah laku, sistem ekonomi, sistem sosial, dan lainnya.

Didalam pelaksanaannya diperlukan sebuah lembaga atau dinas terkait untuk mewujudkan apa yang menjadi tujuan negara, dalam hal ini adalah bagian pengelola perbatasan (BPP) yang memiliki tugas pokok dan fungsi sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 34 Tahun 2016 tentang Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis diantaranya:

- (1) Tugas Bagian pengelolaan perbatasan, Mempunyai tugas menyiapkan koordinasi, menyusun kebijakan, kegiatan dan program kerja, merumuskan serta melaksanakan pengelolaan perbatasan.
- (2) Bagian pengelolaan perbatasan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi
 - a. Pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan di bidang fasilitas batas kecamatan, dan batas kabupaten/kota, pengembangan potensi kawasan perbatasan Negara dan pengelola kawasan perbatasan;
 - b. Pelaksanaan kordinasi dan penyusunan program kegiatan serta petunjuk teknis pelaksanaan di bidang fasilitas-fasilitas batas kecamatan, dan batas kabupaten/kota, pengembangan potensi kawasan perbatasan Negara dan pengelola kawasan perbatasan;
 - c. Pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang fasilitas-fasilitas batas kecamatan, dan batas kabupaten/kota, pengembangan potensi kawasan perbatasan Negara dan pengelola kawasan perbatasan;
 - d. Pelaksanaan kebijakan pemerintahan dan menetapkan kebijakan lainnya dalam rangka otonomi daerah dan tugas pembantuan;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Kesejahteraan Warga Perbatasan yang masih rendah (Kemiskinan) menjadi permasalahan baik laut maupun daratan. Hal ini dapat dilihat dari tingginya jumlah keluarga prasejahtera dikawasan perbatasan serta kesenjangan sosial ekonomi dengan masyarakat di wilayah perbatasan Negara tetangga terkhusus di kecamatan Rupert Utara kabupaten Bengkalis. hal ini disebabkan oleh akumulasi berbagai faktor, seperti :

- a. Rendahnya mutu sumberdaya manusia
- b. Minimnya infrastruktur pendukung
- c. Rendahnya produktifitas masyarakat dan
- d. Belum optimalnya pemanfaatan sumber daya alam di kawasan perbatasan.

Sarana dan prasarana transportasi sebagai cara untuk mencapai kawasan perbatasan dan keluar dari kawasan perbatasan melalui jaringan jalan, angkutan perhubungan darat maupun laut sangat terbatas, akibatnya perkembangan kawasan perbatasan tidak berjalan dengan baik serta kesediaan sarana dan prasarana komunikasi juga membawa andil terhadap ketersediaan sarana dan prasarana dasar sosial dan ekonomi seperti pendidikan, kesehatan, pasar yang sangat terbatas.

Dari hasil observasi penulis Penduduk di kecamatan Rupert Utara yang dapat menyelesaikan pendidikan tingkat dasar jumlahnya cukup tinggi. Hal ini hasil dari program pemerintah yang mewajibkan seluruh warga bangsa ini agar melek huruf. Tetapi penduduk yang bisa menyelesaikan pendidikan tingkat menengah dan sekolah lanjutan atas jumlahnya relatif kecil. Hal ini disebabkan, salah satunya program pemerintah tentang wajib belajar sembilan tahun belum

berjalan maksimal karena fasilitas pendidikan SLTP dan SLTA relatif kecil dibandingkan fasilitas pendidikan tingkat dasar. Kalaupun ada sekolah SLTP dan SLTA yang telah dibangun pemerintah hanya di Desa Tanjung Medang dan Titi Akar. Untuk sekolah swasta setingkat SLTP dan SLTA hanya ada di desa Kadur seperti penjelasan pada tabel berikut ini :

Tabel I.III : Jumlah sarana Pendidikan di Kecamatan Rupat Utara 2017

No	Nama Desa	Nama sekolah			
		TK /PAUD	SD	SMP	SMA
1	Tanjung Medang	4	2	2	1
2	Teluk Rhu	6	1	0	0
3	Tanjung Punak	2	1	0	1
4	Kadur	2	2	1	1
5	Putri Sembilan	4	1	1	0
6	Titi Akar	2	4	1	1
7	Suka Damai	0	1	0	0
8	Hutan Ayu	1	1	0	0
Jumlah		21	13	5	4

Sumber : Kantor Camat Rupat Utara 2017

Dalam hal ini, peranan pemerintah daerah sangat penting untuk menindak lanjuti dan menjabarkan secara lebih operasional berbagai strategi dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat tersebut, yang senantiasa diarahkan untuk meningkatkan peranserta aktif dari kalangan dunia usaha di daerahnya masing-masing. Berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengaturan tentang pengembangan kawasan perbatasan secara hukum pada dasarnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Namun melihat pelaksanaannya, pemerintah daerah melalui SK Bupati No. 364/IND/2001 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perdagangan Lintas Batas” ini Masih Terfocus pada penanganan pelaksanaan perdagangan lintas batas semata tanpa mempertimbangkan aspek-aspek lainnya seperti pertumbuhan ekonomi,

pembangunan infrastruktur serta peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia. sehingga Daerah Perbatasan siap dalam menghadapi tantangan Global sebagai Daerah terluarnya Indonesia.

Adapun Berikut Pembangunan Pembangunan Infrastruktur di Kecamatan Rupert Utara sebagai berikut :

Tabel I.IV : Bangunan Infrastruktur di Kecamatan Rupert Utara 2017

No	Pembangunan	Jumlah	Realisasi
1	Jalan Desa 150m	3 Desa	1 Desa
2	Gorong-gorong	7 Lokasi	3 Lokasi
3	Jembatan	4	1
4	Pelabuhan	2	50%

Sumber : Kantor Camat Rupert Utara, 2017

Berdasarkan table diatas Bangunan Infrastruktur di Kecamatan Rupert Utara 2017 bahwa diketahui masih banyak yang belum terealisasi dan terkendala yang meliputi jalan Desa 150m, Gorong-gorong, Jembatan, dan pelabuhan. Hal ini dikarenakan kurangnya koordinasi Pemerintah Kabupaten Bengkalis terhadap penyelesaian pemabngunan yang dilaksanakan dan kurangnya anggaran yang tersedia sehingga menimbulkan lambannya pencapaian penyelesaian pembangunan.

Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam Mengelola Wilayah Perbatasan belum terlihat maksimal dimana masih ditemuinya wilaya dalam katorgi tertinggal belum tersedianya rumah sekolah infrastruktur yang belum memadai serta tidak adanya upaya peningkatan perekonomian wilaya tersebut hal ini dikarenakan kurangnya koordinasi terkait pengembangan batas wilaya pemerintah daerah pusat dan masyarakat desa. Adapu secara spesifik fenomena didalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Diketahui Bahwa pemerintah daerah bengkalis melalui Bagian Pengelolaan Perbatasan belum dapat mengembangkan pembangunan di Kecamatan Rumat Utara melalui penyediaan sarana prasarana meliputi Mengembangkan sistem transportasi wilayah darat dan laut secara terpadu, infrastruktur seperti akses jalan Desa dengan tujuan meningkatkan akses perekonomian masyarakat serta pembangunan gedung sekolah yang mendukung potensi sumber daya pengetahuan masyarakat tempatan.
2. Bahwa Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Bagian Pengelolaan Perbatasan belum dapat merumuskan dan menetapkan kebijakan terkait dalam meningkatkan pengembangan pembangunan batas wilayah seperti pengembangan pariwisata agar ramainya pengunjung sehingga menghasilkan pendapatan asli Daerah, adanya penegakan hukum secara luas sehingga tidak adanya kesewenangan negara tetangga yang berlayar dalam mencari ikan sampai keperbatasan Rumat Utara dan perlunya adanya Pos-pos penjagaan di titik perbatasan guna mengetahui apa saja kebijakan terkait pengembangan wilayah yang akan dilaksanakan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk menarik sebuah judul penelitian : **”Peran Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam Mengelola Wilayah Perbatasan. Studi kasus Kecamatan Rumat Utara”**

B. Rumusan Masalah

Bagi masyarakat di daerah perbatasan untuk meningkatkan perekonomian secara mandiri bukan lah hal yang mudah untuk di lakukan dikarna hal ini mencakup terhadap Sumber Daya Manusia yang di butuhkan dan mampu menggunakan sumber daya alam dengan sebaik-baik nya. Untuk melahirkan sumber daya manusia yang memiliki kompeten bukan lah hal yang mudah untuk daerah perbatasan karna hal ini di dasari beberapa faktor yaitu :

1. Kurang nya tempat menuntut ilmu karna daerah tersebut berada di Perbatasan Indonesia
2. Kurangi baik nya infrastruktur jalan sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi
3. Tidak ada tempat untuk mengasah minat dan bakat seperti (tempat-tempat pelatihan.)

Dari uraian berbagai fakta diatas, maka peneliti tertarik untuk menarik rumusan masalahnya adalah: **Bagaimanakah Peran Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam Mengelola Wilayah Perbatasan. Studi kasus Kecamatan Rupert Utara?**

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui:

- a. Untuk menganalisis dan mengetahui Peran Pemerintahan Kabupaten Bengkalis dalam Pengelolaan Perbatasan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi terhadap daerah perbatasan.

- b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang terjadi selama melaksanakan peran pemerintahan Kabupaten Bengkalis dalam Pengelolaan Perbatasan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat di daerah perbatasan

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Guna teoritis, yakni penelitian diharapkan dapat memacu perkembangan ilmu Pemerintahan, minimal dapat memperkaya inventaris hasil-hasil penelitian dibidang Pemerintahan,
- b. Guna akademis, yakni penelitian ini diharapkan menjadi bahan informasi dan data sekunder bagi kalangan akademis yang ingin meneliti hal yang sama.
- c. Guna praktis, ialah penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi Pejabat Struktural pada Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Bengkalis.